

**Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Angkutan Antar
Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Oleh Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat**

Skripsi

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu
Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

SUCI KHAIRUN NISAA
TM/NIM: 2012/1201596

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Penerbitan izin Angkutan
Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Oleh Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Barat

Nama : Suci Khairun Nisaa

NIM/TM : 1201596 / 2012

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 20 Januari 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

Pembimbing II


Zikri Alhadi, S.IP, MA
NIP. 19840606 200812 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2017 Pukul 13.00-15.00 WIB

Judul : **Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Angkutan
Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Oleh Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Barat**
Nama : Suci Khairun Nisaa
Nim/TM : 1201596 / 2012
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Januari 2017

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D	1 
Sekretaris	: Zikri Athadi, S.IP, MA	2 
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	3 
Anggota	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	4 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	5 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Khairun Nisaa'

NIM / TM : 1201596 / 2012

Tempat / Tanggal lahir : Padang, 21 November 1994

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Januari 2017

Yang Membuat Pernyataan


SUCI KHAIRUN NISAA'
1201596 / 2012

ABSTRAK

Suci Khairun Nisaa 1201596/2012 : Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Peraturan mengenai perizinan angkutan antar jemput dalam provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi. Latar belakang dilakukan penelitian ini dikarenakan masih banyaknya angkutan umum sejenis AJDP belum memiliki izin, tidak adanya jaminan keselamatan yang diberikan angkutan tidak berizin, sedikitnya jumlah angkutan umum AJDP yang memiliki izin, keberadaan AJDP atau travel yang tidak berizin ini menimbulkan permasalahan lain seperti kemacetan dan kesembrautan. Ada tiga (3) tujuan penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan izin AJDP oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi kebijakan tersebut (3) untuk mengetahui solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Informan penelitian ditentukan secara *Purposive* dan *incidental sampling*. Data yang dikumpulkan yakni berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi kemudian data dianalisis dengan mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Angkutan AJDP belum berjalan maksimal, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan ini, mengakibatkan banyak dari pemilik angkutan umum tidak berizin tidak mengetahui proses pengurusan izin. Selain itu pola koordinasi dan pengawasan yang belum maksimal mengakibatkan keberadaan angkutan tidak resmi dapat beroperasi bebas sehingga berdampak kepada angkutan AJDP.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahirrabbi'lamin Puji syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat.

1. Ayah “Khairon” dan Ibu “Dawiyar” selaku orang tua penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Ibu Dra. Jumiati, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu memperlancar penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs.M.Fachri Adnan, M.Si selaku dosen pembimbing akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang
5. Bapak AfrivaKhaidir, SH,M.Hum, MAPA,Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Zikri Alhadi,S.IP,M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Bapak Drs.Karjuni DT.Maani,M.Si, Ibuk Nora Eka Putri,S.IP, M.Si dan Bapak Adil Mubarak, S. IP, M.Si selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu majelis dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Seluruh pegawai kantor LLAD-KA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Seluruh pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
10. Rekan-rekan saya jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2012 terima kasih atas segala kebaikannya, kehebohan dan semangatnya.
11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga masukan,

saran dan motivasi yang Bapak, Ibu dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai oleh Allah SWT

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan penuh harapan dan do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin ya rabbal allamin.

Padang, Januari 2017

Suci Khairun Nisaa'

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Kajian Teoritis	
1. Konsep Kebijakan Publik.....	10
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	13
3. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	16
4. Model Implementasi Dalam Analisis.....	22
5. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2013	26
6. Konsep Kendala dan Solusi	29
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III Metodologi Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisa Data	39
BAB IV Temuan dan Pembahasan	
A. Temuan Umum.....	41
B. Temuan Khusus.....	54
C. Pembahasan.....	81
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Angkutan AJDP berdasarkan Trayek	5
Tabel 2.1 Teknik Analisis Implementasi Mempergunakan Model Edward III	24
Tabel 3.1 Informan Penelitian	36
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Pengurusan Izin Angkutan.....	62
Tabel 4.2 Perbandingan Jumlah Angkutan	64
Tabel 4.3 SOP Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Umum	67
Tabel 4.4 SOP Penerbitan Rekomendasi STNK Kendaraan Umum	69
Tabel 4.5 Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum.....	70
Tabel 4.6 Data Lintasan Trayek Angkutan AJDP Provinsi Sumatera Barat	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III	25
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dishub Kominfo.....	53
Gambar 4.2 Alur Pengurusan Izin Trayek Angkutan AJDP.....	57
Gambar 4.3 Prosedur Pengurusan Izin Trayek Angkutan Umum AJDP	66
Gambar 4.4 Contoh Kartu Pengawasan	68
Gambar 4.5 Contoh STNK Kendaraan Umum	70
Gambar 4.6 Buku Asuransi dan Kartu Uji Berkala.....	71
Gambar 4.7 Lokasi Angkutan Umum Ilegal	72
Gambar 4.8 Contoh Lembaran Pertimbangan Teknis	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2013

Lampiran 4 SK Izin Trayek AJDP

Lampiran 5 Surat Tugas Skripsi

Lampiran 6 Surat Pengantar Izin Penelitian

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi darat merupakan moda transportasi yang berfungsi menunjang mobilitas masyarakat melalui jalur darat. Di Indonesia perkembangan transportasi ini cukup signifikan. Pada mulanya, transportasi yang digunakan masyarakat memanfaatkan tenaga manusia dan kemudian mulai memanfaatkan tenaga hewan dalam menjalankan aktifitasnya. Seiring berkembangnya pengetahuan manusia, transportasi mulai menggunakan tenaga mesin yang sangat memudahkan pekerjaan manusia. Pada tahap inilah muncul beberapa kendaraan seperti kereta api, motor dan mobil. Kendaraan-kendaraan ini banyak dimanfaatkan sebagai transportasi umum yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Keberadaan transportasi umum bagi masyarakat sangat penting. Karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Transportasi umum inilah yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Seiring berjalannya waktu, keberadaan transportasi umum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan masyarakat. Bahkan transportasi umum juga digunakan untuk menekan angka kemacetan di beberapa kota besar di Indonesia.

Penyelenggaraan transportasi umum pada hakikatnya harus memiliki izin. Dalam Abrar (2001:176) angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagai salah satu sarana transportasi untuk melayani masyarakat umum harus memiliki izin. Izin

adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan izin sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit.

Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) bahwa, Perusahaan angkutan umum yang akan menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memiliki: a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Di Sumatera Barat sendiri, moda transportasi umum yang banyak ditemui adalah transportasi jalur darat. Moda transportasi ini merupakan moda transportasi utama yang menghubungkan daerah antar kota dan antar kabupaten di Sumatera Barat. Secara umum, masyarakat melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi seperti mobil dan motor maupun angkutan umum seperti kereta api, bus antar kota dan kabupaten, angkot, *taxi*, bemo dan lain sebagainya. Pada awalnya, angkutan umum di Sumatera Barat bergerak dari satu terminal ke terminal yang lain. Namun, sejak ditiadakannya keberadaan terminal di kota Padang, muncul moda transportasi baru yaitu angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) atau yang lebih dikenal dengan

sebutan “travel”. Keberadaan travel ini tidak terlepas dari berbagai persoalan. Untuk itu, peranan pemerintah sangat penting dalam penertiban angkutan travel ini, sehingga terbitlah peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 18 tahun 2013 yang mengatur tentang penyelenggaraan angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP).

Kebijakan tentang angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi ini telah diimplementasikan sejak tahun 2013. Dalam kebijakan ini disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan AJDP wajib memiliki izin trayek. Selain itu, pemberian izin ini akan diprioritaskan pada: a. perusahaan AKDP yang terkena dampak pelayanan angkutan AJDP; b. Perusahaan angkutan sewa yang telah beroperasi secara tetap pada trayek AJDP; c. perusahaan angkutan yang sudah beroperasi sebagai angkutan AJDP tetapi belum memiliki izin. Tujuan kebijakan ini adalah agar terselenggaranya pelayanan angkutan yang aman, tertib, lancar, teratur, nyaman, berkualitas, tidak mengganggu atau menjadi pesaing bagi angkutan umum pada trayek tetap dan teratur.

Dalam implementasi sebuah kebijakan tentu ada beberapa hal yang menjadi penghambat. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya kesenjangan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana di lapangan atau antara pelaksana dengan yang menjadi sasaran atau objek kebijakan. Seperti yang terjadi dalam implementasi kebijakan mengenai angkutan AJDP ini, banyak ditemukan angkutan sejenis AJDP yang beroperasi tanpa memiliki izin. Sedangkan kebijakan ini sudah berlangsung selama 3 tahun dan secara izin sudah ada 22 perusahaan angkutan yang memiliki izin, namun dari data yang penulis dapatkan di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Provinsi Sumatera Barat, tidak seluruh perusahaan yang sudah mendapatkan izin ini memiliki kendaraan AJDP dalam realisasinya. Jumlah yang masih sedikit inilah yang mendorong masyarakat sebagai pengguna jasa tetap menggunakan angkutan yang tidak memiliki izin atau illegal dengan mengesampingkan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.

Berdasarkan pendapat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, yang dikutip dari www.antarasumbar.com, beliau mengatakan bahwa Dinas telah menyurati beberapa PO agar segera mengurus izin trayek AJDP sesuai dengan kuota yang diberikan. Ini bertujuan agar penumpang merasa nyaman selama dalam perjalanan, karena AJDP memiliki izin dan mereka juga telah diasuransikan ke Jasa Raharja. Untuk travel illegal, beliau juga mengatakan bahwa Dishubkominfo terus berusaha memberikan izin kepada travel illegal dan melakukan razia gabungan.

Berikut ini, data mengenai jumlah angkutan AJDP yang sudah memiliki izin trayek yang penulis dapatkan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 1.1 Data Perusahaan dan Trayek AJDP

No	Nama Perusahaan	Lintasan Tayek
1	PO. KOP. Mersi	Bukittinggi- Sei Rumbai
2	KOP. Angkutan Jam Gadang	Padang – Bukittinggi
		Bukittinggi – Lubuk Sikaping
		Bukittinggi – Simpang IV
		Bukittinggi – Sei. Rumbai
3	PO. Vista Raya	Bukittinggi – Rao
4	PT. Ayah Ibu Transport	Padang – Payakumbuh
5	PT. Tintin Transport Sukra	Padang – Payakumbuh
6	PT. Gelamai City Transport	Padang – Payakumbuh
		Padang – Mungka
		Padang – Suliki
7	PT. Ariesha Citra Wisata	Padang- Padang Sago
8	PT. Bintang Terang Binter Galuang	Bukittinggi – Air Bangis
		Bukittinggi – Talu
9	PO. Teratai	Padang – Palembang
		Bukittinggi – Air Bangis
		Bukittinggi – Simpang IV
10	PT. Agam Wisata Ekspres	Padang – Lubuk Basung
		Bukittinggi – Lubuk Basung
11	PO. Bintang Rosa	Bukittinggi – Simpang IV
12	CV. ESA	Padang – Palembang
13	PT. Ratu Pasaman Jaya	Padang – Simpang IV
		Bukittinggi – Simpang IV
14	PT. Kembar Jaya Wiraguna	Padang – Lubuk Sikaping
15	PT. Family Ceria Group	Padang – Rao
		Bukittinggi – Rao
16	PO. RNS Transport	Padang – Koto Tinggi
		Padang – Baruh Gunung
		Padang – Mungka
17	PO. Batusangkar Transport	Padang – Batusangkar
18	PO. Jasa Malindo	
19	PT. Tampalo Prima Group	Padang – Sei. Rumbai
		Bukittinggi – Sei. Rumbai
20	CV. Bina Usaha	Padang – Painan
		Padang – Kambang
		Padang – Indrapura
		Padang – Lunang Silaut
21	PT. Minangkabau Internasional Agency	Padang – Painan
22	PT. Dedem Jaya Trans	Padang – Painan

Berdasarkan penelitian awal penulis di kawasan Air Tawar Padang, terlihat banyak mobil minibus dengan plat berwarna hitam yang beroperasi layaknya

angkutan umum. Kendaraan ini sering disebut *travel* oleh kebanyakan penumpang. Keberadaan angkutan tidak berizin ini tidak hanya merugikan angkutan sejenis, yaitu angkutan AJDP. Tetapi dampaknya juga pada kesembrawutan jalan, karena angkutan ini menggunakan badan jalan bahkan trotoar sebagai tempat mangkalnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang penumpang yang pernah menaiki angkutan sejenis AJDP yang belum memiliki izin, mereka berpendapat bahwa menaiki angkutan ini memudahkan mereka untuk berpergian. Menurut Ricko Riwaldi penumpang tujuan Padang-Pitalah, dia menyatakan bahwa dengan adanya angkutan umum yang menyediakan jasa antar jemput ini sangat memudahkannya dalam melakukan perjalanan pulang kampung. Mengingat dia berdomisili di pinggiran kota Padang dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan akses angkutan umum biasa. Namun, dia juga menyampaikan bahwa angkutan antar jemput yang digunakan pada saat itu masih menggunakan plat berwarna hitam, karena dia tidak mengetahui tentang keberadaan angkutan yang memiliki izin.

Kemudian penulis juga mewawancarai penumpang lain, Widya Mustika yang biasanya melakukan perjalanan dari Padang-Bukittinggi. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin mencoba menggunakan angkutan antar jemput ini, namun angkutan ini masih sangat sedikit dan sulit untuk ditemukan.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Faris Kamil Mahasiswa UNP yang sering melakukan perjalanan Padang-Batusangkar, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya ada ketakutan tersendiri ketika menggunakan angkutan yang tidak

memiliki izin. Disamping dia menyadari bahwa tidak adanya jaminan keselamatan yang diberikan, terkadang ongkosnya juga lebih mahal kisaran Rp 5000-10.000.

Dari penelitian awal dan realita tersebut tampak bahwa penyelenggaraan angkutan AJDP belum berjalan maksimal, dikarenakan sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan AJDP ini. Dengan demikian, tentu saja para penumpang yang membutuhkan angkutan umum untuk perjalanannya memilih angkutan umum yang illegal sebagai solusi bagi kebutuhan mereka.

Dengan latar belakang tersebut, penulis mencoba menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Penerbitan Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya angkutan umum sejenis AJDP yang belum memiliki izin.
2. Tidak adanya jaminan keselamatan yang diberikan angkutan tidak berizin.
3. Tarif angkutan yang tidak memiliki izin lebih mahal dibandingkan yang berizin.
4. Sedikitnya jumlah angkutan umum AJDP yang memiliki izin.
5. Keberadaan AJDP atau travel yang tidak berizin ini menimbulkan permasalahan lain seperti kemacetan dan kesembrautan.

C. Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengingat keterbatasan waktu dan tenaga. Untuk itu, penelitian difokuskan

pada Implementasi Penerbitan Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penerbitan izin angkutan antar jemput dalam provinsi (AJDP) oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam mengimplementasi kebijakan ini ?
3. Solusi apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan izin AJDP oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi kebijakan tersebut.
3. Untuk mengetahui solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai konsep pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan mata kuliah kebijakan publik, formulasi dan implementasi kebijakan publik.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi pihak yang berkepentingan terutama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat.